



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdullah Safi'ie Bin Razali Abakar;**
2. Tempat lahir : Matang Kumbang;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/11 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Matang Kumbang Kec. Simpang Ulin Kab. Aceh Timur dan Alamat Domisili : Toko Kosmetik dan Obat Jl. Inspeksi Kalimalang Rt. 01/ Rw. 01 Desa Sukadana Ke, Cikarang Barat Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (dagang obat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/332/X/RES.2.1/2020/Ditreskrimsus tanggal Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Boulevard Ruko Fresno Blok C17, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi 17530, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2021 Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir.
  - 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir.
  - 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Saksi IKBAL (pembeli).

**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**(dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan terhadap pelaku yang sering memperjualbelikan obat-obatan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Tim dari Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah tugas lalu melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dipastikan bahwa informasi dari masyarakat adalah benar, maka pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib para saksi yaitu saksi DON AL MORRIS HUTAPEA dan saksi DENNY FRENKY SIANTURI. SE.MH. beserta anggota tim lainnya langsung menuju Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan pada saat itu para saksi bertemu dengan saksi IQBAL FADHOLI yang sedang membeli obat ditempat tersebut selanjutnya para saksi juga langsung melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki (terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR) yang sedang melayani pembeli obat-obatan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain:

1. 14 (empat belas) Strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL tablet 50 Mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir;
2. 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna kuning tanpa merek dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir;
3. Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;

Sedangkan terhadap saksi IQBAL FADHOLI yang pada saat itu sedang membeli obat pada terdakwa ditoko tersebut ditemukan 6 (enam) butir Tramadol HCL tablet 50 Mg;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hening Setyawan, S.Fam . Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) butir sebagai sampel, berupa *tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer)* dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor T-PP.01.01.101.1012.11.20.8083 tanggal 04 Nopember 2020 adalah *Positif Trihexyphenidyl WC/*, oleh karena terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR ketika menjual dan mengedarkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau mempejualbelikan obat-obatan, bahkan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus tentang obat-obatan, selanjutnya terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan terhadap pelaku yang sering memperjualbelikan obat-obatan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Tim dari Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah tugas lalu melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dipastikan bahwa informasi dari masyarakat adalah benar, maka pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib para saksi yaitu saksi DONAL MORRIS HUTAPEA dan saksi DENNY FRENKY SIANTURI, SE.MH. beserta anggota tim lainnya langsung menuju Toko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan pada saat itu para saksi bertemu dengan saksi IQBAL FADHOLI yang sedang membeli obat ditempat tersebut selanjutnya para saksi juga langsung melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki (terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR) yang sedang melayani pembeli obat-obatan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain :

1. 14 (empat belas) Strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL tablet 50 Mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir;
2. 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna kuning tanpa merek dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir;
3. Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;

Sedangkan terhadap saksi IQBAL FADHOLI yang pada saat itu sedang membeli obat pada terdakwa ditoko tersebut ditemukan 6 (enam) butir Tramadol HCL tablet 50 Mg;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hening Setyawan, S.Fam . Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) butir sebagai sampel, berupa *tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer)* dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor T-PP.01.01.101.1012.11.20.8083 tanggal 04 Nopember 2020 adalah *Positif Trihexyphenidyl HCl*, oleh karena terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALIABAKAR ketika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau mempejualbelikan obat-obatan, bahkan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus tentang obat-obatan, selanjutnya terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



**Atau Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR bersama-sama dengan Sdr.APALAN dan Sdr. ROBBY (*keduanya belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan l yaitu Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat*, yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan terhadap pelaku yang sering memperjualbelikan obat-obatan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Tim dari Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah tugas lalu melakukan pengamatan dan penyelidikan disekitar Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dipastikan bahwa informasi dari masyarakat adalah benar, maka pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib para saksi yaitu saksi DONAL MORRIS HUTAPEA dan saksi DENNY FRENKY SIANTURI, SE.MH. beserta anggota tim lainnya langsung menuju Toko Kosmetik dan Obat yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Rt.01/Rw.01 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten



Bekasi Jawa Barat dan pada saat itu para saksi bertemu dengan saksi IQBAL FADHOLI yang sedang membeli obat ditempat tersebut selanjutnya para saksi juga langsung melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki (terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR) yang sedang melayani pembeli obat-obatan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain:

1. 14 (empat belas) Strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL tablet 50 Mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir;
2. 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna kuning tanpa merek dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir;
3. Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;

Sedangkan terhadap saksi IQBAL FADHOLI yang pada saat itu sedang membeli obat pada terdakwa ditoko tersebut ditemukan 6 (enam) butir Tramadol HCL tablet 50 Mg, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR telah diakui bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas perintah dan suruhan Sdr. APALAN dan Sdr. ROBBY dengan cara diberikan upah atau bayaran sebagai uang makan setiap hari sebesar Rp.70.000,- sedangkan untuk gaji bulanan belum diberikan oleh Sdr. APALAN karena baru bekerja selama 1 (satu) bulan namun keburur ditangkap oleh yang berwajib;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hening Setyawan, S.Fam . Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) butir sebagai sampel, berupa *tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer)* dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nomor T-PP.01.01.101.1012.11.20.8083 tanggal 04 Nopember 2020 adalah *Positif Trihexyphenidyl HCl*, oleh karena terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR ketika menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau mempejualbelikan obat-obatan, bahkan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus tentang obat-obatan, selanjutnya terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa ABDULLAH SAFI'IE Bin RAZALI ABAKAR diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deny Frengky Sianturi, S.E., S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat Toko Kosmetik Jalan inspeksi kalimalang Rt 001/001 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa yang mengedarkan obat keras berupa tramadol HCI dan tablet wana kuning Hexymer kepada Konsumen;
- Bahwa Saksi mendapat info dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan toko kosmetik tersebut, ditemukan obat-obatan berupa : 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat tramadol HCL tablet 50 mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir; 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 butir obat warna kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak Terdakwa bekerja di toko kosmetik yang beralamat di Jalan inspeksi kalimalang Rt 001/001 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Toko kosmetik tersebut milik sdr Apalan (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa bekerja dan digaji di toko kosmetik tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan berupa tramadol, dan Hexymer dibeli oleh sdr. Robby (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan berupa tramadol dan Hexymer tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, lalu Saksi bersama tim Unit V subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya melakukan pemantauan dan dalam pemantauan Saksi melihat seorang laki-laki datang ke toko kosmetik tersebut dan diduga akan membeli obat tersebut, lalu Saksi dan tim melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang mengaku merupakan karyawan toko kosmetik tersebut dan melakukan penggeledahan di toko kosmetik tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi kegunaan obat-obatan tersebut untuk pasca operasi dan digunakan untuk penenang;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Donal Morris Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat Toko Kosmetik Jalan inspeksi kalimalang Rt 001/001 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Terdakwa yang mengedarkan obat keras berupa tramadol HCI dan tablet wana kuning Hexymer kepada Konsumen;
  - Bahwa Saksi mendapat info dari masyarakat;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan toko kosmetik tersebut, ditemukan obat-obatan berupa :  
14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat tramadol HCL tablet 50 mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir; 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 butir obat warna kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;
  - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak Terdakwa bekerja di toko kosmetik yag beralamat di Jalan inspeksi kalimalang Rt 001/001 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;;
  - Bahwa Toko kosmetik tersebut milik sdr Apalan (belum tertangkap);
  - Bahwa Terdakwa bekerja dan digaji di toko kosmetik tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan berupa tramadol dan Hexymer dibeli oleh sdr. Robby (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat-obatan berupa tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, lalu Saksi bersama tim Unit V subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya melakukan pemantauan dan dalam pemantauan Saksi melihat seorang laki-laki datang ke toko kosmetik tersebut dan diduga akan membeli obat tersebut, lalu pada pukul 12.30 Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang mengaku merupakan karyawan toko kosmetik tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kegunaan obat-obatan tersebut untuk pasca operasi dan digunakan untuk penenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait penjualan atau mengedarkan obat-obatan keras berupa Tramadol, dan Hexymer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat Toko Kosmetik di Jalan inspeksi kalimalang Rt 001/001 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan toko kosmetik tersebut, ditemukan obat-obatan berupa : 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat tramadol HCL tablet 50 mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir; 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 butir obat warna kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir, Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Satu buah buku catatan penjualan warna putih bermotif;
- Bahwa Toko kosmetik ini tidak mempekerjakan apoteker;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan digaji ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa gaji Terdakwa, karena Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada sebulan bekeja di toko kosmetik ini namun Terdakwa mendapat uang makan perhari Rp. 70.000,00;

- Bahwa Toko kosmetik tersebut mendapatkan obat-obatan berupa tramadol dan hexymer dari seseorang bernama Robby (belum tertangkap) yang datang ketoko mengantarkan obat-obatan tersebut setelah Saksi menghubunginya;
- Bahwa Toko tersebut milik sdr. Apalan (belum tertangkap);
- Bahwa harga jual obat tramadol satu papa nisi 10 butir adalah Rp. 30.000,00 kalo kemasan papa nisi 5 butir seharga Rp. 15.000,00, lalu untuk obat Hexymer harga jualnya Rp. 10.000,00 per sepuluh butir;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut sehari sekitar Rp. 130.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Apalan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan terkait penjualan obat-obatan berupa tramadol HCL 50mg dan hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01101.1012.11.20.8083 tanggal 4 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir sebagai sampel berupa tablet warna kuning berlogo MF (Heximer) dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung adalah positif Thrihexphenidyl HCL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratu empat puluh) butir.
- 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir.
- 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif.
- 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Saksi IKBAL (pembeli).
- Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai karyawan di toko Kosmetik dan Obat milik Sdr. Apalan di Jl. Inspeksi Kalimalang Desa Sukadanau Rt. 001 Rw. 001 Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang melayani pembeli bernama Sdr. Ikbal diamankan oleh petugas Kepolisian dari Unit V Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir, 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif, sedangkan 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Sdr. Ikbal selaku pembeli;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01101.1012.11.20.8083 tanggal 4 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir sebagai sampel berupa tablet warna kuning berlogo MF (Heximer) dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung adalah positif Thrihexphenidyl HCL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Tramadol HCL 50mg dan obat warna Kuning tanpa merk yang dibungkus plastic kecil isi 10 butir diantar oleh Sdr. Robby atau kurir pengirim obat atas perintah Sdr. Apalan dilakukan apabila obat habis, Terdakwa menghubungi Sdr. Robby melalui Chat WhatsApp lelu Sdr. Robby meneruskan kepada Sdr. Apalan, lalu obat akan diantar oleh Sdr. Robby ke toko obat dan kosmetik yang Terdakwa tunggu dan Terdakwa menjual obat Tramadol HCL 50mg dan obat warna Kuning tersebut tidak ada izin edar dari BPOM Republik Indonesia, dimana selama menjual obat-obatan tersebut sehari terjual sekitar 2 (dua) lempeng Tramadol HCL 50mg dan sekitar 5 (lima) paket obat warna Kuning Hexymer dan mendapatkan uang sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Setiap orang;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Abdullah Saffie Bin Razali Abakar** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia dijelaskan Kesengajaan berarti “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan “Alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai karyawan di toko Kosmetik dan Obat milik Sdr. Apalan di Jl. Inspeksi Kalimalang Desa Sukadana Rt. 001 Rw. 001 Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang melayani pembeli bernama Sdr. Ikbal diamankan oleh petugas Kepolisian dari Unit V Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratu empat puluh) butir, 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir, uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif, sedangkan 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Sdr. Ikbal selaku pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor T-PP.01.01101.1012.11.20.8083 tanggal 4 November 2020 dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir sebagai sampel berupa tablet warna kuning berlogo MF (Heximer) dalam bentuk tablet bulat dengan permukaan cembung adalah positif Thrihexphenidyl HCL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat Tramadol HCL 50mg dan obat warna Kuning tanpa merk yang dibungkus plastic kecil isi 10 butir diantar oleh Sdr. Robby atau kurir pengirim obat atas perintah Sdr. Apalan dilakukan apabila obat habis, Terdakwa menghubungi Sdr. Robby melalui Chat WhatsApp lelu Sdr. Robby meneruskan kepada Sdr. Apalan, lalu obat akan diantar oleh Sdr. Robby ke toko obat dan kosmetik yang Terdakwa tunggu dan Terdakwa menjual obat Tramadol HCL 50mg dan obat warna Kuning tersebut tidak ada izin edar dari BPOM Republik Indonesia, dimana selama menjual obat-obatan tersebut sehari terjual sekitar 2 (dua) lempeng Tramadol HCL 50mg dan sekitar 5 (lima) paket obat warna Kuning Hexymer dan mendapatkan uang sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh jaksa Penuntut umum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya pertimbangan tentulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan kenapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya dalam hal pemidanaan dimana diaggap terlalu tinggi apabila dibanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena ;

- Terdakwa hanyalah seorang pegawai / karyawan toko dan pemiliknya adalah Sdr .Apalan ;
- Terdakwa baru bekerja selama 1 ( satu) bulan di toko obat dan kosmetik tersebut ;
- Terdakwa sebagai karyawan menjalankan tugas untuk melayani pembeli dan tidak mengetahui obat yang dijual oleh pemilik toko tersebut tidak memiliki ijin edar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bukan serta merta ide atau niat dari terdakwa sendiri, dan terdakwa adalah seorang pegawai atau karyawan toko yang menjalankan tugasnya untuk melayani pembeli serta terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan obat yang tidak memiliki ijin edar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratu empat puluh) butir.
- 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir.
- 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif.
- 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Saksi IKBAL (pembeli).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Safi'ie Bin Razali Abakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) strip @ 10 (sepuluh) butir obat Tramadol HCL 50mg dengan jumlah keseluruhan 140 (seratus empat puluh) butir.
  - 52 (lima puluh dua) bungkus @ 10 (sepuluh) butir obat warna Kuning tanpa merk dengan jumlah keseluruhan 520 (lima ratus dua puluh) butir.
  - 1 (satu) buah buku catatan warna putih bermotif.
  - 6 (enam) butir Tramadol HCL 50mg didapatkan dari Saksi IKBAL (pembeli).Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021**, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Devri Andri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sudiarso, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Devri Andri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)